



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2026;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terdiri dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;

- b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
- c. Tim Penataan Organisasi / Kelembagaan;
- d. Tim Penataan Tata Laksana;
- e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g. Tim Pengawasan;
- h. Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 10 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

ttd

ABDUL RAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	ABDUL RAHMAN	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	HERMAN	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	SUPARMAN	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	ISRAWATI	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	LA ODE MAJID	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	H.BAHARUDIN	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	IRFAN YUSUF	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan Pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	-Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka -Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	SULKARNAIN	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan Pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	- Dst
3.	AKHIRUDDIN	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan Pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
4.	DIAN MAYASARI	Kepala Subbagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator Agen Perubahan Pada Sub Bagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	SULKARNAIN	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kolaka.

2.	MARK LAODE ANDREIN	Staf	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka - Dst
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN.				
1.	IRFAN YUSUF	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dari sasaran reformasi birokrasi - Dst
2.	MUHAMMAD RIDWAN	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATALAKSANA.				
1.	AKHIRUDDIN	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business

2.	TITIN KADHARSI	Staf	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan Pembangunan atau Pengembangan e-government - Dst
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	DIAN MAYASARI	Kepala Subbagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Dst.
2.	AZRA NOFANTI	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	SULKARNAIN	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

2.	MELLISA	Staff	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting - Dst.
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	AKHIRUDDIN	Kepala Subbagian Perencanaa, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka - Dst
2.	HARDIANA	Staff	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	DIAN MAYASARI	Kepala Subbagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam.
2.	RAMY ABDURRAHIM LUTHFI	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 10 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

ttd

ABDUL RAHMAN